

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Terdahulu

Tabel 2.1 Kajian Terdahulu

No	Penelitian	Tahun	Judul	Metode	Hasil
1	Nugroho Utomo	2012	Analisa faktor penyebab kecelakaan lalu lintas pada segmen jalan BY-PASS Krian-Balomgbedo (KM.26+000-KM.44=+520).	Deskriptif Analitis, yang di teliti melalui data sample yang telah di kumpulkan sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.	Hasil penelitian di peroleh gambaran kecelakaan yang jelas dan dapat di cari solusi penyelesaiannya. Dari hasil analisa di dapatkan faktor-faktor kecelakaan pada ruas jalan By-Pass Krian-Balombendo adalah Faktor manusia 79,91% Faktor kendaraan 12,66% Faktor jalan 4,33% Faktor Lingkungan 3,06%

2	Winnia Wati	2019	Analisa kecelakaan lalu lintas dan penanggulangan pada ruas jalan simpang Tri Brata- Pekanbaru, Kabupaten Kampar	Dalam pembahasan ini adalah menggunakan Metode angka Ekuivalen	Hasil penelitian mendapatkan bahwa kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi di sebabkan oleh kesalahan manusia dan kondisi pekerasan jalan yang sudah tidak baik lagi penanggulangannya yang bisa di laksanakan untuk lokasi rawan kecelakaan lalu lintas antara lain : memperbaiki jalan yang mulai rusak dan tidak rata akibat tampelan, pembersihan pada bahu jalan, memasang rambu dan batas kecepatan, membuat atau memperjelas marka jalan yang telah memudar, melakukan penyuluhan oleh instansi yang berkaitan
---	-------------	------	--	--	--

3	Heru Aditriansyah	2018	Analisa Kecelakaan lalu lintas pada ruas jalan Ampar Kota Batam	Penelitian ini menggunakan metode Accident Rate	Hasil Analisis ini dapat di definisikan dalam tiga ruang jalan yaitu jalan Batu Ampar-Simpang Baloi Sei Harapan-Sekupang memiliki tingkat kecelakaan yang tinggi yakni lebih dari 1,0. Tingkat kecelakaan tertinggi pada ruas jalan Batu Ampar-Simpang Baloi Sei Sebesar 4,86 Kecelakaan/KM
---	-------------------	------	---	---	---

4	Fera Carina	2017	Analisis karakteristik kecelakaan dan penanganan lokasi rawan kecelakaan lalu lintas di Kota Lubuk Linggau.	Penelitian ini menggunakan metode AEK (Angka Ekvivalen Kecelakaan) dan metode Cussum.	Penyebab kecelakaan lalu lintas ini ialah kelalaian pengendara Kendaraan dan kurang tersedianya infrastruktur yang memadai pada ruas jalan yang rawan kecelakaan.
5	Umi Enggarsasi Nur Khalimatus Sadiyah	2017	Kajian Terhadap Faktor-faktor penyebab kecelakaan lalu lintas dalam upaya, perbaikan, pencegahan kecelakaan Lalu Lintas.	Metode yang digunakan yaitu dengan pendekatan yuridis empiris, dengan data primer dan skunder dan analisa secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.	Hasil dalam penelitian ini bahwa ada 5 faktor penyebab kecelakaan lalu lintas khususnya di wilayah hukum polda jatim Adalah : adanya faktor kesalahan manusia, faktor pengemudi, faktor jalan, faktor kendaraan bermotor, dan faktor alam.

2.2 Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas

Kecelakaan Lalu Lintas menurut UU RI Pasal 1 No.22 tahun 2009 adalah suatu peristiwa di jalan raya yang tidak diduga dan tidak disengaja yang melibatkan korban manusia dan kerugian harta benda. Di dalam terjadinya suatu kejadian kecelakaan lalu lintas selalu mengandung unsur ketidak sengajaan dan tidak disangka-sangka serta akan menimbulkan perasaan terkejut,. Apabila kecelakaan lalu lintas terjadi dengan disengaja dan telah direncanakan sebelumnya, maka hal ini bukan merupakan kecelakaan lalu lintas, namun digolongkan sebagai tindakan kriminal atau pembunuhan berencana

2.3 Jenis Dan Bentuk Kecelakaan Lalu Lintas

Jenis dan bentuk kecelakaan dapat diklasifikasikan menjadi lima yaitu:

1. Kecelakaan berdasarkan Korban kecelakaan.
2. Kecelakaan berdasarkan lokasi kejadian.
3. Kecelakaan berdasarkan waktu terjadinya kecelakaan.

4. Kecelakaan berdasarkan posisi kecelakaan.
5. Kecelakaan berdasarkan jumlah kecelakaan yang terlibat.

1. Kecelakaan berdasarkan Korban Kecelakaan

Kecelakaan berdasarkan Korban Kecelakaan menitik bertkan pada manusia itu sendiri, kecelakaan ini dapa berupa luka ringan, luka berat, maupun meninggl dunia.

Menurut pasal 93 dan peraturan pemerintah No.43 Tahun 1993 Tentang Prasarana Dan lalu lintas jalan sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan.

2. Kecelakaan berdasarkan Lokasi Kejadian

Kecelakaan dapan terjadi dimana saja di sepanjang ruas jalan, baik pada jalan lurus, Tikungan jalan, tanjakan dan turunan, di datran atau di pegunungan di dalam kota maupun di luar kota.

3. Kecelakaan berdasarkan waktu terjadinya kecelakaan.

Kecelakaan berdasarkan waktu terjadinya kecelakaan dapat di golongan menjadi dua yaitu:

- a. Jenis Hari
 - Hari kerja : Seni, Selasa, Rabu, dan Jum'at
 - Hari libur : Minggu dan Hari Libur Nasional
 - Akhir minggu : Sabtu
- b. Waktu
 - Dini Hari : Jam 00.00-06.00
 - Pagi Hari : Jam 06.00-12.00
 - Siang Hari : Jam 12.00-18.00
 - Malam Hari : Jam 18.00-24.00

4. Kecelakaan berdasarkan posisi kecelakaan.

Kecelakaan berdasarkan posisi kecelakaan, diantaranya:

- a. Tabrakan pada saat menyalip (*side swipe*)
- b. Tabrkan depan dengan samping (*right angle*)
- c. Tabrak muka dengan belakang (*rear end*)
- d. Tabrak muka dengan muka (*head on*)
- e. Tabrak dengan pejalan kaki (*pedestian*)
- f. Tabrak lari (*hit and run*)
- g. Tabrak di luar kendali (*out of control*)

5. Kecelakaan berdasarkan jumlah kecelakaan yang terlibat

Kecelakaan dapat juga di dasarkan atas jumlah kendaraan yang terlihat baik itu kecelakaan oleh dua kendaraan, maupun kecelakaan beruntun yang di lakukan oleh suatu kendaraan, kecelakaan beruntun yang di lakukan oleh lebih dari dua kendaraan.

2.4 Faktor-faktor penyebab Kecelakaan lalu lintas

Kecelakaan dapat di sebabkan oleh banyak faktor, yang pada dasar nya disebabkan oleh kurang efektifnya gabungan dari faktor-faktor utama, yaitu :

Pemakai jalan (manusia), lingkungan, jalan dan kendaraan (Harahap, 1995).

Ada tiga unsur dasar yang menentukan keamanan jalan raya yaitu: kendaraan pengemudi serta fisik jalan itu sendiri. Untuk mengatur ketika unsur utama tersebut di perlukan peraturan perundang-undang, standar-standar yang mengatur syarat keamanan jalan.

Sebagai pengguna jalan dapat di pilih menjadi dua golongan yaitu:

- a. Pengemudi, termasuk pengemudi kendaraan tak bermotor.
- b. Pejalan kaki, termasuk para pedagang asong, pedagang kaki lima, dan lainnya

1. Faktor Pengemudi

Menurut pasal 1 peraturan pemerintah No. 44 tahun 1993 tentang kendaraan dan pengemudi, sebagai peraturan pelaksana dari undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan, penemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor atau orang yang secara langsung mengawasi calon pengemudi yang sedang belajar mengemudikan kendaraan bermotor.

Tingkah laku pribadi pengemudi didalam arus lalu lintas dalam faktor yang menentukan karakteristik lalu lintas yang terjadi.

Faktor fisik yang penting untuk mengendalikan kendaraan dan mengatasi masala lalu lintas adalah:

- a. Penglihatan
- b. Pendengaran

2. Faktor pejalan kaki

Pejalan kaki sebagai salah satu unsur pengguna jalan dapat menjadi korban kecelakaan dapat pula menjadi penyebab kecelakaan pejalan kaki sangat mudah mengalami cedera serius atau kematian jika ditabrak oleh kendaraan bermotor.

3. Faktor Kendaraan

Kendaraan adalah alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Menurut pasal 1 dari peraturan pemerintah no. 44 tahun 1993 tentang kendaraan dan pengemudi, sebagai peraturan pelaksana dari undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh peralatan tektik yang berada pada kendaraan itu

Sebab-sebab kecelakaan yang di sebabkan oleh faktor kendaraan antara lain :

- a. Kecelakaan lalu lintas yang di sebabkan oleh perlengkapan kendaraan :
 1. Alat-alat reem tidak bekerja dengan baik.
 2. Alat-alat kemudi tidak bekerja dengan baik.
 3. Ban atau roda dalam kondisi buruk.

4. Tidak ada kaca sepijon.
- b. Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh penerangan kendaraan :
 1. Syarat lampu penerangan tidak di penuhi.
 2. Menggunakan lampu yang menyilaukan.
 3. Lampu tanda rem tidak bekerja.
- c. Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh pengaman kendaraan misalnya :
 1. Keroseri kendaraan yang tidak memenuhi syarat keamanan.
- d. Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh mesin kendaraan.
- e. Karena hal-hal lain dari kendaraan contohnya:
 1. Muatan kendaraan terlalu berat untuk truk dan lain-lain.
 2. Perawatan kendaraan yang kurang baik (persneling blong, kemudi patah dan lain-lain).

4. Faktor Jalan

Sifat-sifat dan kondisi jalan sangatlah berpengaruh sebagai penyebab kecelakaan lalu lintas. Perbaiki kondisi jalan mempengaruhi sifat-sifat kecelakaan . ahli jalan raya dan ahli jalan lintas merencanakan jalan dengan cara yang benar dan perawatan secukupnya dengan harapan keselamatan akan di dapat dengan cara demikian

Faktor yang disebabkan oleh faktor jalan :

- a. Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh pekerasan jalan :
 1. Lebar pekerasan yang tidak memenuhi syarat.
 2. Permukaan jalan yang licin dan bergelombang.
 3. Permukaan jalan yang berlubang.
- b. Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh aliyemen jalan :
 1. Tikungan yang terlalu tajam.
 2. Tanjakan dan turunan yang terlalu curam.
- c. Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh pemeliharaan jalan :
 1. Jalan rusak.
 2. Perbaikan jalan yang menyebabkan kerikil dan debu berserakan.
- d. Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh penerangan jalan :
 1. Tidak ada lampu penerangan jalan pada malam hari.
 2. Lampu penerangan jalan yang rusak dan tidak diganti
- e. Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh rambu-rambu lalu lintas
 1. Rambu di tempatkan di tempat yang tidak sesuai.
 2. Rambu lalu lintas yang ada kurang atau rusak.
 3. Penempatan rambu yang membahayakan pengguna jalan.

5. Faktor Lingkungan

Jalan dibuat untuk menghubungkan suatu tempat ke tempat lain dari berbagai lokasi di dalam kota maupun luar kota. Berbagai faktor lingkungan jalan sangat berpengaruh dalam

kegiatan lalu lintas. Hal ini mempengaruhi pengemudi dalam mengatur kecepatan (mempercepat, konstan, memperlambat atau berhenti).

Faktor yang disebabkan oleh faktor alam sebagai berikut:

1. Jalan licin dan berair akibat hujan.
2. Adanya angin bertiup dari samping kendaraan.
3. Adanya kabut tebal di jalan.
4. Adanya perpindahan waktu siang ke malam dari *twilight time*, dimana pada saat ini banyak pengemudi yang kurang dapat menyesuaikan diri dengan keadaan alam.

2.5 Perangkat pengatur lalu lintas

Kendaraan lalu lintas yang heterogen dan penambahan volume kendaraan yang semakin meningkat, cenderung mengakibatkan terjadinya hambatan baik kemacetan maupun kecelakaan.

Fungsi utama perangkat teknis lalu lintas ini adalah untuk mengatur arus lalu lintas adapun perangkat-perangkat teknis sebagai berikut:

- a. Rambu lalu lintas
- b. Marka jalan
- c. Lampu pengatur lalu lintas

2.6 Geometrik jalan

Jalur lalu lintas adalah bagian jalan yang dipergunakan untuk lalu lintas kendaraan yang secara fisik berupa perkerasan jalan, dimana jalur dapat berdiri atas beberapa lajur.

Jalur lalu lintas terdiri beberapa tipe yaitu :

- a. 1 jalur-2 lajur-2 arah
- b. 1 jalur-2 lajur-1 arah
- c. 2 jalur-4 lajur-2 arah
- d. 2 jalur-n lajur-2, dimana n = jumlah lajur.

2.7 Upaya-upaya penanggulangan kecelakaan lalu lintas

Metode penanggulangan kecelakaan lalu lintas pada dasarnya merupakan bagian dari sub manajemen transportasi. Metode penanggulangan keselamatan tersebut secara garis besar meliputi :

- a. Metode *pre-emptif* (Penangkalan)
- b. Metode *preventif* (pencegahan)
- c. Metode *resepsif* (penanggulangan)

1. Metode *pre-emptif*
metode sebagai upaya penangkal dalam menanggulangi kecelakaan lalu lintas, pada dasarnya meliputi perencanaan sebagai bidang yang berkaitan dengan masalah transportasi, sehingga dapat mengeliminir secara dini dampak-dampak yang mungkin akan timbul.
2. Metode *preventif*

Adalah upaya yang ditujukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas, yang dalam bentuk konkritnya berupa kegiatan-kegiatan pengaturan lalu lintas, penjaga tempat-tempat rawan kecelakaan patroli dan pengawalan

3. *Metode resepsif*

Dalam kecelakaan lalu lintas merupakan upaya akhir yang biasanya di sertai dengan upaya penerapan paksa. Tindakan repressif dilakukan terhadap setiap jenis pelanggaran lalu lintas atau dalam bentuk pelanggaran kasus kecelakaan lalu lintas.

2.8 Penggolongan kecelakaan lalu lintas

Berdasarkan undang-undang No.22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pada pasal 229, karakteristik kecelakaan lalu lintas dapat dibagi menjadi 3 yaitu:

1. Kecelakaan lalu lintas ringan, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan atau barang.
2. Kecelakaan lalu lintas sedang, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan atau barang
3. Kecelakaan lalu lintas berat yaitu kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

2.9 Dampak kecelakaan lalu lintas

Berdasarkan peraturan pemerintah No.22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, dampak kecelakaan lalu lintas dapat di klasifikasikan berdasarkan kondisi korban menjadi 3 yaitu :

1. Meninggal dunia adalah korban kecelakaan yang di pastikan meninggal dunia sebagai akibat kecelakaan lalu lintas dalam jangka waktu paling lama 30 hari setelah kecelakaan tersebut
2. Luka berat adalah luka yang mengakibatkan korban jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus menerus menjalankan pekerjaan, kehilangan salah satu indar, terganggu daya fikir selama 4 minggu lebih, gugur atau matinya kandungan seorang perempuan, dan luka yang membutuhkan perawatan dirumah sakit lebih dari 30 hari.
3. Luka ringan adalah luka yang mengakibatkan korban menderita sakit yang tidak memerlukan perawatan inap di rumah sakit atau selain yang di klasifikasikan dalam luka berat.

